

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagaiberikut:

Menurut pandangan para ahli hokum Islam, apabila pada suatu perkawinan, salah satu pihak dari suami atau isteri berpindah agama, maka perkawinan menjadi batal dan keduanya harus segera dipisahkan, atau dengan kata lain perpindahan agama salah satu pihak dari suami isteri mengakibatkan batal/putusnya ikatan perkawinan demi hokum yaitu hukum Islam.

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 suatu perkawinan baru dapat putus, apabila pengadilan telah memutuskan melalui siding pengadilan dengan disertai alasan-alasan yang diatur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975, Jadi, apabila salah seorang dari suami isteri keluar dari agama Islam (murtad), dan kemurtadan itu belum atau tidak diajukan kepengadilan, dan pengadilan belum memutuskannya, maka perkawinan mereka masih dianggap sah dan berlaku. Berbedahalnya menurut hukum agama, maka perkawinan mereka tetap dianggap tidaksah.

4.2 Saran

Kasus berpindah agama adalah fenomena yang banyak terjadi, baik itu diputuskan melalui perceraian dan tidak sedikit yang terus menjalaninya seperti perkawinan beda agama. Berdasarkan uraian yang menghasilkan keharaman terhadap pernikahan yang salah satu pihak dalam keadaan berpindah agama, perlu diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa berpindah agama merupakan salah satu hal yang termasuk dalam perkawinan yang dibatalkan. Dan Tata cara pembatalannya, adalah pengajuan oleh orang terikat dalam perkawinan, dapat juga diajukan oleh keluarga yang terikat dalam perkawinan dan petugas pengawas perkawinan dan orang yang berkepentingan dalam kasus perkawinan seperti ini.

Menurut penulis Undang-Undang No 1 tahun 1974 Perlu mengatur bentuk-bentuk dan tata cara perceraian yang dikarenakan perpindahan agama/murtad dalam suatu perkawinan. Karena dalam Undang-Undang ini hanya menggolongkan secara umum mengenai putusnya perkawinan kepada 3 golongan,yaitu: karena kematian,karena perceraian, karena putusan pengadilan.